



PUTUSAN
Nomor 26/Pdt.G/2020/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Martunisu bin Usman, Tempat/tanggal lahir di Gampong Asan, 8 April 1983, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Status kawin, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Gampong Leupung Riwat, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ari Miharja, SH., Aditya, S.H. dan Rudy Bastian, S.H., semuanya Advokad dan Penasehat Hukum pada Kantor Biro Bantuan Hukum Banda Aceh yang beralamat di Jalan DR. Moch. Mansur, Batoh Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/279/SK/09/2019 tanggal 9 September 2019. Pada tingkat banding telah memberi kuasa kepada 1. Izwar Idris, S.H., 2. Ramli Husen, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/40/SK/02/2020 tanggal 07 Pebruari 2020, dahulu sebagai Tergugat, sekarang Pemanding;

Melawan:

Desi Wulansari binti Mahyuddin, Tempat/tanggal lahir Leupung Riwat Aceh Besar 25 Desember 1991 umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Pegawai Kontrak, tempat tinggal di Gampong Leupung Riwat, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberikankuasa kepada Rida, SH dan Andi Lesmana, S.H., M.H, keduanya Advokad dan Konsultan Hukum pada

Hal 1 dari hal 10 Putusan 26/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Kantor Hukum “Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh” yang beralamat di Jalan Cendana Utama, Lr. Jampee Itam II No. 2, Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiahkuala, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Jantho Nomor W1-A10/261/SK/09/2019 tanggal 2 September 2019, dahulu sebagai Penggugat, sekarang Terbanding;
Mahkamah Syar’iyah Aceh tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor 301/Pdt.G/2019/MS.Jth., tanggal 16 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (Martunisu Bin Usman) terhadap Penggugat (Desi Wulansari Binti Mahyuddin);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat masing-masing yang bernama Alfayruz Zaid Zibrân, lahir di Banda Aceh, 14 Oktober 2012, laki-laki, umur 7 (tujuh) tahun, dan Alhabsyi Rivai Baswari, lahir di Aceh Besar, 19 Agustus 2015, laki-laki, umur 4 (empat) tahun, berada di bawah asuhan/hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat pada diktum 3 (tiga) di atas kepada Penggugat selaku Pemegang hak asuh anak/hadhanah ;

Hal 2 dari hal 10 Putusan 26/Pdt.G/2020/MS.Aceh



5. Menghukum Tergugat membayar nafkah untuk kedua orang anak pada diktum 3. (tiga) di atas kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri, dan ditambah 10 % (sepuluh persen) pada setiap tahun selanjutnya;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Telah membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho, bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 Tergugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 301/Pdt.G/2019/MS.Jth., tanggal 16 Desember 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 9 Januari 2020;

Telah membaca memori banding dari kuasa Pembanding tertanggal 27 Januari 2020 yang diterima oleh wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 7 Pebruari 2020, yang telah diserahkan kepada Wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 7 Pebruari 2020 dan telah disampaikan kepada Terbanding melalui Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, akan tetapi sampai berkas perkara banding dikirim belum menerima pengembalian relaas pemberitahuan dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Telah membaca surat keterangan Wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 301/Pdt.G/2019/MS.Jth. tanggal 10 Pebruari 2020, bahwa sampai berkas perkara dikirim Terbanding belum mengajukan kontra memori banding;

Telah membaca surat pemberitahuamemeriksaberkas banding kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing tanggal 22 Januari 2020, berdasarkan surat keterangan Wakil Paniera Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 301/Pdt.G/2019/MS.Jth., tanggal 10 Pebruari 2020, bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (inzage);

Hal 3 dari hal 10 Putusan 26/Pdt.G/2020/MS.Aceh



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa esensi dari gugatan yang diajukan Penggugat/Terbanding adalah gugatan cerai sekaligus hak asuh anak (Hadhanah) dan nafkah untuk 2 (dua) orang anak, masing-masing nama 1. Alfayrus Zaid Zibrani, lahir di Banda Aceh 14 Oktober 2012, laki-laki umur 7 tahun dan 2. Alhabsyi Rivai Baswari, lahir di Aceh Besar 19 Agustus 2015, laki-laki umur 4 tahun;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari secara seksama berkas perkara banding, terbukti acara sidang dan salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 301/Pdt.G/2019/MS.Jth., tanggal 16 Desember 2019, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1441 Hijriah dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, memori banding dari Tergugat/Pembanding, maka atas apa yang telah dipertimbangkan Mahkamah Syar'iyah Jantho tentang gugatan cerai dan hak asuh anak tersebut dinilai telah tepat dan benar, karenanya mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding, yakni Nurmala Hasyim Binti Hasyim (keluarga dekat/ibu kandung Penggugat/Terbanding) dan Marwan Bin Mahmud, Keuchik Gampong Leupung Riwat, terbukti dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pula pernah didamaikan secara kekeluargaan diluar persidangan

Hal 4 dari hal 10 Putusan 26/Pdt.G/2020/MS.Aceh



serta sejak Pebruari 2019 (kurang lebih 7 bulan) Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding di depan persidangan telah sepakat dan menunjuk Heni Nurliana, S.Ag., M.H., sebagai mediator telah berusaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 30 September 2019 upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak tepat jika suami isteri dipaksa untuk tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupannya sudah saling membenci, karena tujuan membentuk rumah tangga sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 telah tidak ada didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 1287/K/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocok yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding tentang perceraian dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding sudah tepat dan benar;

Hal 5 dari hal 10 Putusan 26/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori banding tertanggal 27 Januari 2020, menyatakan dapat menerima setengah perceraian, akan tetapi Tergugat/Pembanding keberatan dengan ditetapkan Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak bernama Alfayruz Zaid Zibrani, umur 7 tahun dan Alhabsyi Rivai Baswari, umur 4 tahun, karena anak-anak tersebut lebih memilih tinggal bersama Tergugat/Pembanding ketimbang dengan Penggugat/Terbanding, Mahkamah Syar'iyah Jantho seharusnya sebelum memutuskan, seharusnya memanggil dan menanyakan terlebih dahulu kepada kedua anak tersebut. Selain itu keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori banding menyatakan tidak hadir di persidangan, karena kuasa Tergugat/Pembanding tidak pernah memberitahukan kepada Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah Mahkamah Syar'iyah Aceh memeriksa berita acara sidang ternyata Mahkamah Syar'iyah Jantho melalui Jurisita Pengganti telah melakukan pemanggilan secara resmi dan patut kepada kuasa Tergugat/Pembanding yang telah diberi kuasa secara resmi oleh Tergugat/Pembanding karena itu tidak hadirnya Tergugat/Pembanding di persidangan tidak dapat dijadikan sebagai alasan keberatan, karenanya secara hukum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding tentang tidak menghadirkan dan tidak meminta pendapat dari kedua anak terlebih dahulu sebelum memutuskan hak asuh anak (hadhanah), tidak beralasan secara hukum, karena Mahkamah Syar'iyah Jantho tidak berkewajiban untuk memanggil dan meminta pendapat anak yang masih dibawah umur (belum mumayyiz), oleh sebab itu keberatan Tergugat/Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat/Terbanding terkait dengan hak hadhanah atas kedua anak tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan tidak ada bukti bahwa Penggugat/Terbanding sebagai seorang

Hal 6 dari hal 10 Putusan 26/Pdt.G/2020/MS.Aceh



ibu yang berkelakuan buruk dan atau sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, maka sesuai Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menetapkan Penggugat/Terbanding sebagai Pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak yang bernama 1. Alfayrus Zaid Zibrán, lahir di Banda Aceh 14 Oktober 2012, laki-laki umur 7 tahun dan 2. Alhabsyi Rivai Baswari, lahir di Aceh Besar 19 Agustus 2015, laki-laki umur 4 tahun.

Menimbang, bahwa masalah Hadhanah terhadap kedua anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding nama 1. Alfayrus Zaid Zibrán, lahir di Banda Aceh 14 Oktober 2012, laki-laki umur 7 tahun dan 2. Alhabsyi Rivai Baswari, lahir di Aceh Besar 19 Agustus 2015, laki-laki umur 4 tahun, karena kedua anak tersebut masih di bawah umur, sehingga Mahkamah Syar'iyah Jantho telah menetapkan hak asuh kedua anak tersebut berada di bawah asuhan (pemeliharaan) Penggugat/Terbanding adalah pertimbangan yang telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sedang dalam ayat (2) menyebutkan bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, sehingga dalam perkara quo, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa meskipun antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah bercerai akan tetapi kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut tetap melekat kepada orang tuanya, sehingga dalam perkara dengan ditetapkannya Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap Kedua anak , maka bagaimanapun juga Tergugat/Pembanding adalah selaku ayah kandung dari anak-anak tersebut dan demi kepentingan dan kesejahteraan anak, maka dianggap adil dan layak bilamana

Hal 7 dari hal 10 Putusan 26/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Tergugat/Pembanding ditetapkan pula diberi hak untuk berkunjung dan ikut membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah (misalnya mengajak jalan-jalan, membelikan mainan dan sebagainya) kepada anak tersebut dengan tidak mengenyampingkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa meskipun putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya sudah dapat benar, akan tetapi Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan biaya pemeliharaan terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding ditetapkan hanya Rp1.000.000.- (satu juta rupiah), setiap bulan kurang layak, karena memperhatikan status Tergugat/Pembanding yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil mempunyai penghasilan tetap setiap bulan dipandang layak untuk memberikan biaya untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp2.000.000.- setiap bulan melalui Penggugat/Terbanding, ditambah 20 % setiap tahun berikutnya diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan oleh sebab itu amar putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada poin 5, harus diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa keberatan-keberatan lain dalam memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tidak relevan lagi dipertimbangkan, karena pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Jantho telah benar, dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor 247/K/SIP/1953 yang mengabstraksikan : "bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama";

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sehingga menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan

Hal 8 dari hal 10 Putusan 26/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 301/Pdt.G/2019/MS.Jth., tanggal 16 Desember 2019 M., bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1441 H, dan dengan mengadili sendiri:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (Martunisu Bin Usman) terhadap Penggugat (Desi Wulansari Binti Mahyuddin);
 3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Alfayruz Zaid Zibrani, lahir di Banda Aceh, 14 Oktober 2012 laki-laki umur 7 (tujuh) tahun, dan Alhabsyi Rivai Baswari, lahir di Aceh Besar 19 Agustus 2015, laki-laki, umur 4 (empat) tahun, berada di bawah asuhan/hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya;
 4. Menghukum Tergugat untuk meyerahkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat pada amar 3 (tiga) di atas kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak/hadhanah;
 5. Menghukum Tergugat membayar nafkah untuk kedua orang anak pada amar 3 (tiga) di atas kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri, dan ditambah 20 % (dua puluh persen) setiap tahun berikutnya;
 6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.866.000.- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya banding sejumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 9 dari hal 10 Putusan 26/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Sya'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. M. Anshary MK, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Abd. Rahman Usman, SH., dan Drs.H. Misharuddin, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 Miliadiyah bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1441 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Drs. Syamsul Qamar M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

d.t.o.

Drs. H. M. Anshary, MK, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

d.t.o.

Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.

d.t.o.

Drs. H. Misharuddin

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Drs. Syamsul Qamar, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya proses Rp.134.000,-
 2. Biaya redaksi Rp. 10.000,-
 3. Biaya Materai Rp. 6.000,-
 - Jumlah Rp.150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 10 dari hal 10 Putusan 26/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)